



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

JALAN LINGKAR TELUK PENYU NOMOR 2 CILACAP JAWA TENGAH 53215
TELEPON 0282 - 532686, FAKSIMILE 0282- 532688
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pps.cilacap@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
di Jakarta

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.1281/PPSC/TU.210/V/2026**

No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I Tahun 2026.	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

Cilacap, 18 Mei 2026
Pengirim
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nama Lengkap
Diterima tanggal, ...
No. HP ...

Imas Masriah

LAPORAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



TRIWULAN I TAHUN 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Pelaksanaan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2026 ini berisi tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/ unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I Tahun 2026 ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap serta tersusunnya laporan ini, diucapkan terima kasih.

Cilacap , April 2026

Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK).

Pelaksanaan SPIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga pelaporan keuangan dapat mencapai predikat wajar tanpa pengecualian.

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia (SDM) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap akan pentingnya pelaksanaan SPIP. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap akan berupaya mencapai suatu penerapan SPIP yang handal dan dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, dan target indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

RINGKASAN EKSEKUTIFii

DAFTAR ISIiii

BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP PPS CILACAP1

1.1 LATAR BELAKANG1

1.2 DASAR HUKUM.....2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN3

1.4 RUANG LINGKUP3

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN3

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP5

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS PPS CILACAP5

2.2 FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN PPS CILACAP15

2.3 PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN PPS CILACAP.16

2.4 FOKUS PELAKSANAAN SPIP LINGKUP PPS CILACAP17

2.5 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP PPS CILACAP19

2.6 KONDISI PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN PPS CILACAP.....20

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP PPS CILACAP21

3.1 PEMAHAMAN21

3.2 PELAKSANAAN21

3.3 HAMBATAN, PEMECAHAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN38

4.1 KESIMPULAN38

4.2 SARAN



BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP SATKER

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan khususnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dalam melaksanakan SPIP di lingkungan PPS Cilacap.

Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PPS Cilacap adalah:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup PPS Cilacap, yang meliputi: (a). Pengendalian Rutin; (b). Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I tahun 2025 PPS Cilacap adalah mencakup kegiatan dalam anggaran DIPA PPS Cilacap dan kegiatan yang mendukung terciptanya keandalan laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menyajikan latar belakang Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menyelenggarakan SPIP. Bab ini juga menjelaskan dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan dibuatnya laporan SPIP, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan.

Bab II. Strategi Penyelenggaraan SPIP

Pada bab ini menyajikan organisasi, visi, misi dan tujuan, fungsi PPS Cilacap, gambaran penyelenggaraan SPIP di PPS Cilacap, fokus pelaksanaan SPIP, pembentukan Tim SPIP dan kondisi pelaksanaan SPIP PPS Cilacap sampai saat ini.

Bab III. Dalam bab ini dijelaskan terkait pemahaman terhadap SPIP, pelaksanaan SPIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pada akhir bab ini menyajikan hambatan yang dihadapi, rencana pemecahan masalah serta tindak lanjut pemecahan masalah.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran

Bab 4 menyimpulkan hasil pelaksanaan SPIP di PPS Cilacap pada Triwulan I 2026 dan saran saran untuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan SPIP berikutnya.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis Satker

2.1.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum dalam hal ini sebagai Tim Kerja Dukungan Manajerial yang mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPS Cilacap;
- b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
- d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;
- e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
- f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
- i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
- j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
- l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPS Cilacap;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
- o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
- p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;

- q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.104/PPC/KP.440/I/2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut:
 - a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;
 - b. Tim Kerja Kesyahbandaran;
 - c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;
 - d. Tim Kerja Pelayanan Usaha.

Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- b. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- c. Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- f. Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- g. Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan terhadap mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- h. Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan melaporkan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- i. Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- j. Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

Tim Kerja Kesyahbandaran

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- c. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera
- d. Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- e. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- f. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- g. Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- h. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- i. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- j. Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- k. Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- l. Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- m. Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- n. Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku
- o. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- b. Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- c. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- d. Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- f. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;
- h. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

Tim Kerja Pelayanan Usaha

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- b. Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- c. Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- e. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;

- j. Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap;
dan struktur dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Stuktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 2025

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap merupakan bagian integral dari Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan Misinya yang mengedepankan strategi keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menetapkan VISI yaitu “Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu”.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah :

- a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;

- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tujuan dan sasaran pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi yang telah ditetapkan yang mengarah pada :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
- b. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- b. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- c. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- e. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- f. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- g. Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- h. Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- i. Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

2.1.3 Tujuan Strategis Satker

Sasaran kegiatan yang akan dicapai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tahun 2026 terbagi menjadi 5 (Lima) Sasaran Kegiatan dengan 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja, yaitu :

- 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dengan Indikator Kinerja Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta) dengan targetnya 3.492,404 juta

2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat, dengan indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton) yang targetnya 30.000 ton
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab :
 - 3.1. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) dengan target 100 persen;
 - 3.2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) dengan nilai target 84;
 - 3.3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) dengan target 85 Persen.
 - 3.4. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) yang targetnya 33 persen
 - 3.5. Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) dengan nilai target 33 Persen
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap:
 - 4.1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal) dengan nilai target 1.333;
 - 4.2. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai) dengan Nilai target 0,28.
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap:
 - 5.1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) yang target nilai 75,5
 - 5.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) yang targetnya 86 %
 - 5.3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang target nilai 88,2
 - 5.4. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target indeks 84,5

- 5.5. Presentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang di umumkan di SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) dengan targetnya 77 persen
- 5.6. Presentase Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) dengan targetnya 82 persen
- 5.7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) dengan target nilai 92,1
- 5.8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) dengan target nilai 71,75
- 5.9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabihan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) dengan target nilai 88,80

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 119.376.963.000,-. Dan realisasi anggaran yang telah terserap sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 4.156.433.160. atau 3,48%.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		CAPAIAN	
				TAHUN 2026	TW I	TW I	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492.404	873,101	1.301,79	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000	5000	6.084,93	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		CAPAIAN	
				TAHUN 2026	TW I	TW I	%
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	84	94,67	112,70
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85	-	-	-
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33	-	-	-
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33	33	86,94	120
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333	1.314	1.322	100,61
		9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	0,28	-	-	-
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86	86	100	116,28
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2	-	-	-
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5	-	-	-
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77	77	100	120
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82	-	-	-
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1	-	-	-
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75	-	-	-
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8	88,8	96,70	108,90

Tabel 1 : Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dari pencapaian IKU pada Triwulan I dapat dijelaskan bahwa dari 18 (delapan belas) indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, terdapat 5 (lima)

indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 2 (dua) indikator kinerja semesteran, dan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan.

Pada periode Triwulan I ini, 18 (delapan belas) Indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
3. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
4. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai);
5. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal);
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi pemerintahan** yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi pemerintahan tersebut meliputi : Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.

- 2. Fungsi perusahaan** yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan

2.3 Gambaran Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Dalam mewujudkan tujuan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, perlu adanya suatu pengendalian dalam proses pelaksanaan perwujudan tujuan tersebut. Sebagai wujud pengendalian tersebut maka pemimpin dan segenap staf pelabuhan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian secara internal. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern tersebut dengan mengacu pada 5 unsur pengendalian intern tersebut yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Untuk pelaksanaan 5 (lima) unsur pengendalian tersebut, maka dibuatkan pengendalian secara rutin dan berkala. Agar pelaksanaan SPIP lebih dahulu mengenal resiko yang terjadi, maka perlu pengendalian intern dengan pendekatan manajemen resiko.

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016, bahwa pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada 5 (lima) unsur pengendalian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Adapun tolak ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP dengan tidak ada hambatan:

- a. yang mengganggu pencapaian tujuan unit eselon I atau satuan kerja;
- b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. dalam pengelolaan asset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Dalam rangka pencapaian tolak ukur di atas, dapat dilakukan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan instansi lainnya.

Dalam penyelenggaraan SPIP akan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Adapun penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPS Cilacap meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Pemahaman

Pada tahap ini digunakan untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai. Adapun kegiatan yang untuk membangun kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran antara lain:

- a. Pembinaan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai
 - b. Fokus Group Diskusi (FGD)
2. Pelaksanaan
- Dalam pelaksanaan SPIP yang dilakukan dengan sistem:
- a. Internalisasi, adalah proses yang dilakukan pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
Penerapannya dengan menyelenggarakan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
 - b. Pendokumentasian, adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
3. Pelaporan
- Pada tahap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, setiap triwulan dengan memuat informasi-informasi:
- a. Ringkasan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Hambatan
 - d. Rencana Pemecahan Masalah
 - e. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah
4. Pengembangan Berkelanjutan
- Pada tahap ini merupakan lanjutan dari hasil evaluasi internal maupun eksternal, yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.
5. Evaluasi
- Tahap evaluasi ini merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP. Evaluasi ini juga digunakan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP. Dan hasil evaluasi disampaikan setiap triwulan.

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Dalam rangka menangani pengendalian intern di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, pada Tahun 2026 telah dibentuk Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai Surat

Tugas Nomor : B.26/PPSC/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 (terlampir) dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, sebagai Ketua Tim
2. Kepala Subbag Umum dan Keuangan, sebagai Sekretaris
3. Analis Pengelola Keuangan APBN Madya, sebagai Anggota
4. Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, sebagai Anggota
5. P3T Madya, sebagai Anggota
6. P3T Muda, sebagai Anggota
7. P3T Pertama, sebagai Anggota
8. Pengelola Keuangan, sebagai Anggota
9. AP3T Penyelia, sebagai Anggota
10. Pranata Keuangan Penyelia, sebagai Anggota
11. Pranata Keuangan Mahir, sebagai Anggota

Tim SPIP memiliki tugas sebagai berikut :

Pengelolaan SPIP:

- a. Menyusun rencana pengendalian terhadap rencana kebijakan dan kegiatan/aktivitas melalui pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan dengan mengintegrasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja termasuk pembuatan kebijakan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memastikan risiko sudah diminimalisasi dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan;
- d. Membangun lingkungan pengendalian dengan menciptakan perilaku keteladanan dan meyakinkan lingkungannya, sehingga dapat menciptakan nilai tambah dalam memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan Kementerian;
- e. Melaporkan kegiatan SPIP setiap triwulan.

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang merupakan instansi pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian intern dalam mewujudkan visi, misi dan

tujuan organisasi. Dan sebagai unit pelaksana teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Cilacap dalam melaksanakan SPIP berpedoman pada SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.20/MEN/2011 tentang Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan I tahun 2026, pelaksanaan SPI telah dilakukan, namun secara menyeluruh belum sempurna dan belum maksimal, karena ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Kepedulian pegawai masih kurang terhadap pentingnya SPIP di setiap kegiatan yang berisiko;
2. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
3. Setiap perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian resiko; dan
4. Dukungan SDM dan kepedulian SDM yang belum memadai.

Gambaran kondisi pelaksanaan SPIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dijelaskan dalam BAB IV.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dilaksanakan dengan pentahapan sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016, yaitu:

3.1 Pemahaman SPIP

Sistem pengendalian intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan SPIP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dan bertujuan untuk mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*), dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.

3.2 Pelaksanaan SPIP

Pada pelaksanaan SPI di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Triwulan IV tahun 2025 ini dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Triwulan I tahun 2026 meliputi:

1. Pengendalian Organisasi

Pengendalian rutin untuk organisasi yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meliputi:

- a. Tujuan organisasi tetapkan belum secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu;
- b. Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi;

- c. Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan;
- d. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- e. SOP ada tetapi belum berbasis risiko; dan
- f. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih.

Dari hasil pengendalian rutin untuk Triwulan I tahun 2026 didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Tujuan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mengacu dari tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, karena merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terukur, tercapai, realistis dan dilakukan dalam setiap tahun. Data dukung pengendalian ini adalah Laporan Kinerja;
- b. Tujuan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini sudah diketahui oleh pegawai secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dengan data yang diperoleh untuk laporan kinerja berasal dari kerja pegawai pelabuhan. Data dukung SKP dan Perjanjian Kinerja
- c. SOP semua kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah dibuat. Data dukung pengendalian ini adalah SOP PPS Cilacap.
- d. SOP yang ada sebagian besar sudah berjalan secara optimal sesuai norma waktu yang telah ditetapkan. Data dukung SOP PPS Cilacap.
- e. Untuk pelaksanaan SOP, masih belum berbasis risiko sampai Triwulan I tahun 2026 ini, untuk ke depan akan dilakukan SOP yang berbasis risiko, dengan adanya penetapan norma waktu terutama SOP terkait pelayanan terhadap stakeholder.
- f. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memang belum terdapat pemisahan, namun selama ini masih berjalan secara optimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

Pada periode triwulan I tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

- Pada tanggal 5 Januari 2026 di adakan Apel pagi bersama seluruh pegawai PPS Cilacap dan telah disampaikan relaksasi tahun 2025
- Pada tanggal 8 Januari 2026 di adakan Rapat Monitoring dan Evaluasi WBK Tahun 2025 serta persiapan Tim WBK Tahun 2026.

- Pada tanggal 27 Januari 2026 di adakan rapat Pembahasan Rencana Kerja TA 2026 oleh tim WBK
- Pada tanggal 29 Januari 2026 di adakan rapat Pembahasan Rencana Kerja TA 2026 oleh tim WBK.
- Pada tanggal 29 Januari 2026 di adakan Kuis perencanaan Kinerja TA 2025 oleh tim WBK Pada tanggal 05 Februari 2026 dilaksanakan monev forum refleksi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mengidentifikasi kendala, merumuskan langkah perbaikan, serta menyusun strategi dan arah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kinerja dan pengelolaan kepegawaian pada th 2026 yang di laksanakan di ruang rapat antasena
- Pada tanggal 09 Februari 2026 pada apel pagi diselenggarakan kuis guna mendukung WBK perihal UPG, SPIP, Pelayanan Pengaduan, WBS dan COI guna menambah wawasan pegawai di lingkungan PPS Cilacap
- Pada tanggal 20 Februari 2026 seluruh pegawai PPS Cilacap mengikuti bimbingan teknis terkait perizinan berusaha disubsektor penangkapan dan pengangkutan ikan yang diselenggarakan oleh DJPT secara daring
- Melaporkan pajak SPT Tahunan Tahun 2025 bagi seluruh pegawai ASN
- Melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi seluruh pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran) dan pejabat pengadaan barang dan jasa Tahun 2025
- Pada Tanggal 1 Maret 2026 seluruh Pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mengikut Rapat Internal di Ruang Rapat Antasena

2. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian rutin perencanaan yang dilakukan adalah:

- Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM);
- Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
- Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain;

- d. Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dari hasil evaluasi pengendalian rutin terkait perencanaan selama Triwulan I tahun 2026 ini menghasilkan :

- a. Perencanaan yang selama ini dilaksanakan sudah mempertimbangkan kapasitas PPS Cilacap dalam rangka mencapai tujuan, baik itu mempertimbangkan kuantitas maupun kompetensi pegawai yang ada.
- b. Dalam perencanaan tahun berikutnya, memang sudah dilakukan pendekatan manajemen risiko. Data dukung : Peta Risiko Perencanaan
- c. Dalam usulan kegiatan di PPS Cilacap tidak ada yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.
- d. Sampai dengan Triwulan I tidak ada kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Semua yang direncanakan sudah sesuai dengan kaidah bagan akun standar dan sesuai dengan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada Triwulan I ini telah dilakukan revisi anggaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Pada periode triwulan I tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

- Melaksanakan revisi anggaran sebanyak 2 kali sebagai berikut :
 - 1. Revisi ke-2 kewenangan DJA terkait Efisiensi Anggaran & Pemblokiran Anggaran dan RPD pada tanggal 5 Januari 2026;
 - 2. Revisi ke-3 POK pemutakhiran kewenangan KPA terkait penambahan gaji PJLP dan honor PPPK Paruh waktu pada tanggal 15 Januari 2026
- Pada tanggal 05 Januari 2026 Melakukan penyusunan MR PIT, MR Dukman, MR Pelayanan Usaha, MR Kesyahbandaran dan MR AFD Triwulan IV TA 2025
- Menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP Triwulan IV TA 2025 oleh eselon 1 DJPT secara daring via zoom meeting tanggal 23 Januari 2026
- Melaksanakan revisi anggaran sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Revisi ke-4 POK pemutakhiran kewenangan KPA terkait pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama dan satker

yang sama pada tanggal 2 Februari 2026;

b. Revisi ke-5 kewenangan Kanwil terkait Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 12 Februari 2026

- Melaksanakan rapat penyusunan RPD Halaman III DIPA triwulan I bersama pejabat perbendaharaan, kasubbag umum dan tim perencanaan di ruangan rapat Srikandi tanggal 5 Februari 2026
- Melaksanakan rapat penyusunan RPD Halaman III DIPA triwulan I bersama pejabat perbendaharaan, kasubbag umum dan tim perencanaan di ruangan rapat Srikandi tanggal 5 Maret 2026

Secara rinci pengendalian rutin perencanaan Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pengendalian anggaran yang sudah dilakukan pengendalian terkait:

- a. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)
- b. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- c. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- d. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- e. Pelaksanaan lelang secara proforma;
- f. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas Negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- g. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah;
- h. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- i. Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran;
- j. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- k. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran;
- l. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran tidak/kurang memadai;
- m. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan.

Dari hasil pengendalian terkait pelaksanaan anggaran dengan item seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan pencairan kegiatan yang dilaksanakan, di PPS Cilacap sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan sebagai bukti. Data dukung: SPJ pencairan kegiatan.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan telah ada kegiatan yang kontraktual.
- c. Dalam pelaksanaan pengadaan barang pada Triwulan I tahun 2026 ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pejabat pengadaan juga melakukan survey harga terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pengadaan. Data dukung: Kontrak/SPK;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang pada Triwulan I tahun 2026 tidak terdapat pemecahan kontrak.
- e. Pelaksanaan lelang dilaksanakan secara proforma
- f. Sebagian besar penerimaan PNBPN dalam bentuk non tunai dan terhadap penerimaan tunai Bendahara penerima dalam pelaksanaan penyetoran hasil pungutan PNBPN disetorkan setelah adanya penyetoran dari petugas pemungut setoran PNBPN atau dari pihak kedua. Sehingga Buku Kas Bendahara Penerima setiap bulan ditutup dengan kas Nihil, karena semua pendapatan telah disetor ke Kas Negara. Data dukung: LPJ Bendahara Penerima;
- g. Pada pelaksanaan pengelolaan kas bendahara pengeluaran, pada akhir Triwulan I tahun 2025 posisi kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0 (nol) terdiri dari kas tunai sebesar Rp. 0 dan kas Bank sebesar Rp.0. Sampai dengan Triwulan I Bendahara Pengeluaran telah melakukan *revolving* sebanyak SPP/SPM TUP RM sebanyak 1 dokumen, TUP PNBPN sebanyak 1 dokumen, GUP RM sebanyak 2 dokumen, GUP PNBPN sebanyak 1 dokumen, GUP NIHIL RM sebanyak 0 dokumen, GUP NIHIL PNBPN sebanyak 0 dokumen, GTUP NIHIL RM sebanyak 0 dokumen dan GTUP NIHIL PNBPN sebanyak 0 dokumen. Data dukung: LPJ Bendahara Pengeluaran dan bukti setor;
- h. Kepemilikan aset/BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Data dukung: Penetapan Status Pengguna (PSP) BMN
- i. Pada Triwulan I tahun 2026 tidak ada pembebanan anggaran yang melampaui pagu yang ada.

- j. Karena Anggaran yang didapatkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berasal dari APBN, maka dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pelaksanaan APBN.
- k. PPS Cilacap sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. Data dukung : SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran
- l. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Data dukung : SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran
- m. Dalam pelaksanaan anggaran, penggunaan anggaran yang ada sudah sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan dalam POK yang ada, sehingga tidak salah sasaran. Data dukung: SPJ penggunaan yang sesuai.

Pada periode triwulan IV tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

- Pada tanggal 12 Januari 2026 di adakan Monev Anggaran TA 2025
- Pada tanggal 21 Januari 2026 di adakan Bimbingan Sistem Akutansi Instansi (BIMA) terkait penyelesaian TDK dan To do list tahun 2025
- Pembuatan Surat Perintah Membayar sebanyak 78 SPM atas belanja pegawai (51), belanja barang (52), dan sudah terbit SP2D sebanyak 78 SPM
- Pada tahun 2026, PPS Cilacap memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.119.376.963.000, sesuai dengan DIPA PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 032.03.2.518117/2026, tanggal 1 Desember 2025. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, PPS Cilacap mendapat alokasi blokir anggaran sebesar Rp.5.787.888.000, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa dikelola sebesar RP.113.589.075.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua kegiatan utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Program Dukungan Manajemen.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 4.156.433.610, atau sebesar 3.48% dari total pagu keseluruhan dan 3.66% dari total pagu efektif.

- Pada Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, target PNBPNon-SDA ditetapkan sebesar Rp873,10 juta. Realisasi pada periode ini mencapai Rp1.301,79 juta atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja penerimaan pada awal tahun berjalan berada pada tingkat yang optimal, khususnya ditopang oleh kontribusi signifikan dari jasa tambat labuh dan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagai komponen utama penerimaan.

Pengendalian rutin pelaksanaan anggaran pada Triwulan I tahun 2026 ini secara rinci dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengendalian rutin yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah :

- Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas Negara;
- Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara;
- Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak;
- Pengenaan tarif pajak/PNBPN lebih rendah dari ketentuan;
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan.

Hasil dari pengendalian rutin terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan I tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan penerimaan PNBPN, pada Triwulan I tahun 2026 ini tidak ada denda keterlambatan, sehingga tidak ada penyetoran ke kas negara dan tidak ada keterlambatan.
- Pungutan atas penerimaan negara di PPS Cilacap tidak digunakan langsung, namun disetorkan ke kas negara.

Data dukung: Bukti setoran PNBPN;

- Penerimaan negara di PPS Cilacap tidak digunakan oleh instansi lain.

Data dukung : Bukti setoran PNBPN;

- Pengenaan tarif PNBPN di PPS Cilacap pada Triwulan IV tidak lebih rendah atau tinggi dari ketentuan, namun sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2023.

Data dukung : Kontrak perjanjian dan karcis/blanko pungutan.

- Dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PNBPN telah sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan.

Data dukung: Bukti setor, Blanko/karcis/kontrak perjanjian dan LPJ Bendahara Penerima.

Capaian Realisasi IKU Penerimaan PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terhadap target Tahun 2026 sbb :

Tahunan 2026			Tw I Tahun 2026			Perbandingan dg Tw I Tahun 2025	
Target	Capaian Tw I	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
3.492,404	1.301,79	37,27%	873,101	1.301,79	149,10%	1.334,95	-2,48%

Target PNBPN Non-SDA ditetapkan sebesar Rp873,10 juta. Berdasarkan data pada Tabel di atas, realisasi pada periode ini mencapai Rp1.301,79 juta atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja penerimaan pada awal tahun berjalan berada pada tingkat yang optimal, khususnya ditopang oleh kontribusi signifikan dari jasa tambat labuh dan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagai komponen utama penerimaan.

Capaian kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 37,27% dari target tahunan sebesar Rp3.492,404 juta. Persentase ini menunjukkan bahwa secara proyeksi, kinerja penerimaan masih berada pada jalur yang positif untuk mencapai target akhir tahun, dengan catatan bahwa aktivitas operasional pelabuhan kembali normal dan pemanfaatan layanan dapat dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan strategi optimalisasi PNBPN, antara lain melalui peningkatan utilisasi fasilitas pelabuhan, penyesuaian implementasi kebijakan layanan agar tidak menghambat realisasi penerimaan, serta pengendalian terhadap faktor musiman melalui perencanaan operasional yang lebih adaptif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan pertumbuhan penerimaan PNBPN secara berkelanjutan

Pengendalian rutin Penerima Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Triwulan I tahun 2026 ini secara rinci dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

5. Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

- Pengendalian akuntansi dan pelaporan yang dilakukan pengendaliannya adalah:
- a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
 - b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;

- c. Entitas terlambat menyampaikan laporan;
- d. Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku;
- e. Pelaporan belum didukung SDM yang memadai;
- f. Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan ;
- g. Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai.

Pada pengendalian rutin akuntansi dan pelaporan yang telah dilakukan oleh PPS Cilacap pada Triwulan I tahun 2026 ini:

- a. Dalam pencatatan pengelolaan keuangan di PPS Cilacap telah dilakukan dan telah akurat, hal ini telah dilakukan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN sebagai BUN tidak terjadi selisih atau selalu ada kecocokan dalam realisasi anggaran dan penyetoran penerimaan. Data dukung: Hasil rekonsiliasi dengan KPPN;
- b. Dalam proses penyusunan laporan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaporan keuangan sekarang berbasis aktual. Dan proses sebelum dilaporkan ke luar, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN terkait barang persediaan dan aset bertambah serta dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN terkait realisasi anggaran dan setoran penerimaan. Data dukung: Hasil rekonsiliasi dengan KPPN;
- c. Dalam penyampaian laporan pengelolaan keuangan pada PPS Cilacap sudah sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, dan selama Triwulan I ini tidak terjadi keterlambatan penyampaiannya. Data dukung: Bukti Penyampaian Laporan dan Rekonsiliasi dengan KPPN;
- d. Pelaporan pengelolaan keuangan pada PPS Cilacap sudah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Data dukung: Laporan SAIBA Triwulan I tahun 2025;
- e. Dalam pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh SDM yang berkompeten, karena SDM yang mengelola pelaporan keuangan sudah mengikuti diklat ataupun bimtek terkait pelaporan keuangan. Selain itu petugas yang melakukan pelaporan keuangan merupakan tugas sehari-hari SDM tersebut. Data dukung: DRH petugas pelaporan keuangan.
- f. Dalam pengelolaan pelaporan keuangan, penyusutan telah dilakukan sesuai ketentuan. Data dukung: laporan SAIBA tiap bulan setelah rekon dengan KPPN. Data dukung: Laporan Bulanan Keuangan;
- g. Dalam pengelolaan BMN terutama barang persediaan, selama Triwulan I ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan selalu dilakukan rekonsiliasi dengan SAIBA untuk pencatatannya dan telah dilakukan Opname

fisik barang persediaan setiap bulannya. Data dukung: laporan pengelolaan BMN pada aplikasi SIMAK BMN dan barang persediaan pada aplikasi Persediaan.

Dalam pengendalian rutin terkait akuntansi dan pelaporan Triwulan I tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

6. Pengendalian Kerugian Negara

Pengendalian kerugian negara yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif;
- b. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
- c. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
- d. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
- e. Pemahalan harga (*Mark up*);
- f. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi;
- g. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan;
- h. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
- i. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan;
- j. Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif;

Pengendalian rutin terkait kerugian negara telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Selama pelaksanaan belanja barang baik itu dengan melalui UP maupun kontraktual dilakukan dengan nyata tidak ada yang fiktif.
Data dukung: kuitansi telah ditandatangani Penerima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan/Penerima Barang.
- b. Pada Triwulan IV tidak terdapat rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan.
- c. Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan
- d. Dalam pengelolaan keuangan PPS Cilacap tidak terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang. Data dukung: Dokumen Kontrak dan Kuitansi
- e. Dalam pengelolaan keuangan di PPS Cilacap tidak terdapat pemahalan harga (*Mark Up*). Data dukung: Dokumen Kontrak dan Kuitansi
- f. Dalam pengelolaan keuangan di PPS Cilacap tidak ada uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, karena pencairan anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi perorangan.

- g. Dalam pembayaran honorarium dilakukan sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak ganda. Dan perjalanan dinas pun dibayarkan sesuai dengan Surat Tugas dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang melakukan perjalanan dinas secara riil dan nyata, sehingga tidak ada lagi ganda pertanggungjawabannya. Data dukung : Surat pertanggung jawaban (SPJ) honor, SPJ perjalanan dinas;
- h. Dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan tidak terdapat spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak. Data dukung RAB, BAST pekerjaan.
- i. Dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan kebutuhan, sehingga tidak akan terjadi kelebihan. Data dukung: SPJ sesuai permintaan;
- j. Penyetoran penerimaan di PPS Cilacap dengan bukti yang sah, karena sudah secara online dengan Billing dan baru setor ke kas negara melalui bank. Bukti: Billing dan bukti setor ke bank;

Pengendalian kerugian negara secara lengkap dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

7. Pengendalian Kepegawaian

Dalam pengendalian kepegawaian yang dilakukan antara lain:

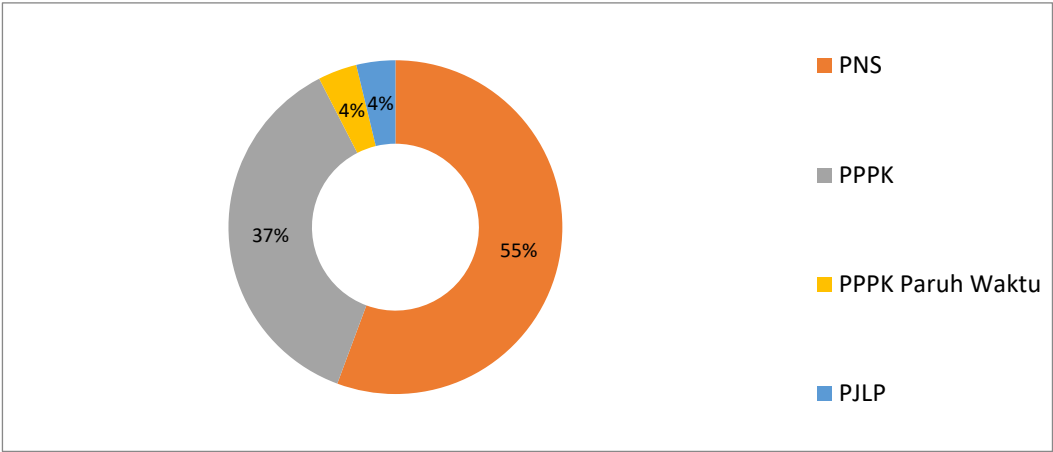
- a. Kedisiplinan pegawai dalam jam kerja;
- b. Penempatan pegawai sesuai kompetensinya;
- c. Rencana pengembangan pegawai;
- d. Penerapan hukuman disiplin untuk pegawai;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pegawai sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pegawai;

Dari hasil pengendalian terhadap kepegawaian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pegawai PPS Cilacap sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebagian telah disiplin terhadap jam kerja. Data dukung: daftar Kehadiran;
- b. Dalam penempatan pegawai, telah dilakukan dengan dasar Pendidikan dan kemampuan pegawai melaksanakan tugas yang diberikan. Data dukung: Surat Keputusan Kepala Pelabuhan terkait Uraian Tugas Pegawai di PPS Cilacap;
- c. Dan untuk meningkatkan kompetensinya, telah dilaksanakan pelatihan atau diklat untuk pegawai sesuai dengan diklat yang dibutuhkan.
- d. Sampai dengan Triwulan I tahun 2026 tidak ada pegawai yang diproses penjatuhan hukuman disiplin yang melanggar disiplin pegawai.

- e. Pegawai PPS Cilacap telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang sudah dibebankan kepada setiap pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Data dukung: Surat Keputusan Organisasi Tata Kerja PPS Cilacap

Berdasarkan Gambar 2, jumlah pegawai di lingkungan PPS Cilacap per 1 April 2026 tercatat sebanyak 106 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 orang ($\pm 55\%$), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 39 orang ($\pm 37\%$), PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 orang ($\pm 4\%$), serta Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang ($\pm 4\%$).



Gambar Diagram Pie Status Pegawai PPS Cilacap

Pada periode triwulan I tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

- Setiap awal bulan dilaksanakan monitoring kehadiran pegawai di bulan sebelumnya melalui WAG
- Pada tanggal 23 Januari 2026 seluruh pegawai PPS Cilacap mengikuti daring Sosialisasi Produk BNI yang di selenggarakan oleh Korpri KKP
- Pada Tanggal 30 Januari 2026 seluruh Pegawai PPS Cilacap mengikuti Sosialisasi Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian dan Hak Kepegawaian ASN yang di adakan oleh Biro SDMAO KKP secara daring
- Pada Tanggal 30 Januari 2026 seluruh Pegawai PPS Cilacap mengikuti Sosialisasi Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian dan Hak Kepegawaian ASN yang di adakan oleh Biro SDMAO KKP secara daring
- Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan kamis serta wajib

melakukan absensi kehadiran mengikuti apel

- Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai agar tidak lupa melakukan presensi pada pagi hari saat masuk kerja dan pada sore hari saat pulang kerja yang dilakukan oleh duta presensi setiap hari melalui WAG di kantor PPS Cilacap
- Pada tanggal 09 Februari 2026 seluruh pegawai PPS Cilacap mengikuti sosialisasi Garuda AI via daring yang diselenggarakan oleh KKP dan Garuda elevate
- Pada tanggal 11 Februari 2026 seluruh pegawai PPS Cilacap mengikuti sosialisasi peraturan KPK no 1 tahun 2026 tentang gratifikasi di lingkungan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Biro SDMAO secara daring
- Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai agar tidak lupa melakukan presensi pada pagi hari saat masuk kerja dan pada sore hari saat pulang kerja yang dilakukan oleh duta presensi setiap hari melalui WAG di kantor PPS Cilacap

Secara rinci pelaksanaan pengendalian rutin kepegawaian dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

8. Pengendalian Kinerja

Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan I tahun 2026 merupakan laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2026 ini telah ditetapkan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai adalah 5 (lima) sasaran kegiatan dan 18 indikator kinerja utama. Dalam pelaksanaan pencapaian target IKU tersebut telah dilakukan pengendalian terhadap kinerja sebagai berikut:

- a. Kesesuaian kegiatan dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan;
- b. Kegiatan yang belum dilaksanakan dan melebihi batas waktu;
- c. Kegiatan yang tidak sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditetapkan;
- d. Kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- e. Kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya, sehingga tidak tercapai tujuannya.

Pada pengendalian kinerja yang sudah dilakukan sesuai dengan item di atas, pada Triwulan I tahun 2026 ini mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Tidak ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan. Data dukung: Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- b. Pada Triwulan I kegiatan yang ada sudah dilakukan pemantauannya . Data dukung: entry aplikasi kinerjaku;
- c. Untuk Triwulan I ini kegiatan yang dipantau triwulanan telah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Data dukung: LKJ Triwulan I
- d. Untuk Triwulan I kegiatan telah mencapai target yang sudah ditetapkan untuk Triwulan I . Data dukung: LKJ Triwulan I .
- e. Tidak ada kegiatan yang menyimpang dilaksanakan, sehingga tujuan kinerja yang ditetapkan tercapai semua.

Pada periode triwulan I tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut :

- Penginputan SKP TW IV dan SKP Final tahun 2025 berserta data dukung pada link google drive
- Pada tanggal 10 Januari 2026 PPS Cilacap menyelesaikan LKJ TA 2025
- Mencetak SKP Triwulan IV dan Final Tahun 2025 yang telah selesai dinilai pada aplikasi e-kinerja dan melengkapi ttd secara digital tanggal 4 Februari 2026
- Menyusun laporan kinerja TW-4 tahun 2025 dan mengupload pada aplikasi eSR Menpan tanggal 15 Februari 2026
- Penilaian SKP dilakukan perbulan, pengisian SKP dilakukan paling telat setiap tanggal 4 untuk pencairan tunjangan kinerja pada tanggal 5 setiap bulannya
- Pada tanggal 23 Desember 2025 PPS cilacap melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pemenuhan Dokumen WBK serta penilaian mandiri samapi dengan TW IV Tahun 2025

Secara lengkap pengendalain rutin terkait kinerja dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi actual mengenai kondisi beberapa aktifitas/kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

Adapun pengendalian berkala yang harus dilakukan adalah:

1. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan telah dilakukan dengan hasil, bahwa pengelola keuangan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengelola keuangan telah mengikuti diklat keuangan dan berkompeten. Data dukung: sertifikat diklat

2. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Dalam rangka pengendalian penyusunan anggaran yang dilakukan adalah kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan bagan akun standar, standar biaya masukan dan standar biaya lainnya yang dilakukan dengan surat pertanggungjawaban dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terhadap biaya yang diusulkan selain yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. Dari hasil pengendalian Triwulan I bahwa penyusunan anggaran sudah sesuai dengan kriteria di atas yaitu sesuai dengan bagan akun standar, standar biaya masukan yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan dan standar biaya yang lainnya yang sudah dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pelabuhan. Data dukung: SPTJM KPA tahun 2026 dan Hasil Asistensi dari Eselon II dan IRJEN.

3. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara

Pengendalian penyelesaian kerugian negara di PPS Cilacap pada Triwulan I tahun 2026 tidak ada (Nihil).

4. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2026, PPS Cilacap memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.119.376.963.000, sesuai dengan DIPA PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 032.03.2.518117/2026, tanggal 1 Desember 2025. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, PPS Cilacap mendapat alokasi blokir anggaran sebesar Rp.5.787.888.000, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa dikelola sebesar RP.113.589.075.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua kegiatan utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
2. Program Dukungan Manajemen.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 4.156.433.610, atau sebesar 3.48% dari total pagu keseluruhan dan 3.66% dari total pagu efektif.

5. **Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa**

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026 Rencana Pengadaan Barang/Jasa sudah masuk ke dalam RUP PPS Cilacap dan SIRUP.

6. **Pengendalian Barang Milik Negara**

Pada pengendalian Barang Milik Negara yang dilakukan pada Triwulan I ini adalah terkait pemanfaatan BMN baik yang dikelola oleh pelabuhan perikanan sendiri maupun yang digunakan oleh pihak II. Pada Triwulan I ini BMN yang digunakan oleh Pihak Kedua telah dilakukan kontrak kembali untuk kontrak penggunaannya yang sudah habis.

3.2.3 **Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko**

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ini dilakukan apabila pengendalian secara rutin dan berkala tidak memadai dilaksanakan terkait dengan kegiatan yang kompleksitas dan kebijakan yang dalam implementasinya melibatkan pihak lain.

1. **Kegiatan Kinerja**

Pada Tahun 2026, yang dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Identifikasi Risiko dan Faktor Penyebab Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Risiko teridentifikasi	Faktor Penyebab
1	Pengusahaan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	- Pelayanan perusahaan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan - Survei kepuasan tingkat pelayanan perusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Melakukan sosialisasi perusahaan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perusahaan di Pelabuhan Perikanan
2	Pekerjaan Kontruksi Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Proyek AFD)	Melakukan pembahasan tentang rencana pembangunan pengembangan pelabuhan perikanan dengan TAO, Sesdit tangkap,Inspektorat dan para stakeholder terkait.	Penyelenggaraan penyedia konstruksi belum dilaksanakan karena timeline kegiatan konstruksi belum berjalan

3	- Sosialisasi Keselamatan Kerja di Pelabuhan Perikanan terkait dengan pemadaman kebakaran - Sosialisasi Pengusahaan Pelabuhan Perikanan - Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan/Nelayan	- Pegawai/Nelayan/ABK/Pemilik kapal dan Stakeholders yang beraktifitas di wilayah pelabuhan mengabaikan bahaya atas aktifitas yang berpotensi timbulnya kebakaran, Petugas/Tim Keamanan Terpadu PPSC belum cakap dalam menangani kebakaran, Kapal tidak dilengkapi dengan Sarpras pemadam kebakaran sesuai ketentuan - ada perbedaan pencatatan aktifitas kunjungan kapal - Pengetahuan/kompetensi nelayan/awak kapal perikanan tidak mengalami peningkatan	- Peringatan akan bahaya kebakaran kurang memadai, Sarpras pemadaman kebakaran belum tersedia - Sistem pencatatan kapal belum optimal - Kurangnya kesadaran nelayan/awak kapal perikanan terhadap pentingnya pengetahuan/peningkatan kompetensi
4	Pelaksanaan Implementasi PIT dan PNBK Pasca Produksi	1. Kolam Pelabuhan tidak mampu menampung jumlah kapal yang akan mendaratkan ikan hasil tangkapan 2. Petugas pendataan belum dapat dilakukan dengan cermat, andal dan memadai 3. Pelaku usaha/Nahkoda kapal mendaratkan ikan diluar pelabuhan pangkalan	1. Anggaran pengerukan pendangkalan kolam belum tersedia dalam APBN 2. Kuantitas dan kualitas SDM Pendataan Pasca Produksi belum memadai 3. Kurangnya pemantauan/pengawasan pembongkaran ikan

Dari hasil identifikasi risiko pada tabel di atas, telah dilakukan persepsi terhadap risiko yang ada dan hasil perhitungan tersebut telah dinilai mana yang perlu ada pemantauan agar tidak terjadi risiko.

Secara rinci pemantauan yang akan dilaksanakan dan jadwal pelaksanaannya dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Dari hasil evaluasi Triwulan I , dari 5 (lima) resiko yang dipantau atau ditindaklanjuti untuk masing masing resiko telah dilakukan pemantauan secara berkala.

2. Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko karena bersifat kompleks mulai dari pelaksanaan, evaluasi sampai ke pelaporan yang perlu berpedoman pada peraturan Kementerian Keuangan. Adapun Kegiatan dan risiko yang timbul pada kegiatan pelaksanaan anggaran adalah:

Tabel 3. Hasil Identifikasi Risiko dan Faktor Penyebab pada Pelaksanaan Anggaran PPS Cilacap Tahun 2025

No	Kebijakan/ Aktifitas/ Kegiatan/	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Anggaran	1 SPJ tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di POK	1.1 Kegiatan yang sering berubah ubah 1.2 Revisi belum selesai, tetapi sudah dikerjakan
		2 Perencanaan Kas yang lemah	2.1 ROK tidak dijadikan dasar pencairan 2.2 ROK dibuat tidak memperhitungkan ketepatan kegiatan yang akan dilakukan
		3 Pengisian kuitansi tidak lengkap	3.1 Pelaksana kurang memahami pentingnya kelengkapan isian kuitansi
		4 Pengembalian SPM oleh KPPN	1.1 Rincian SPM tidak lengkap 1.2 Kesalahan dalam penulisan di SPM dengan data kontrak

Dari hasil identifikasi risiko terhadap pelaksanaan anggaran telah dilakukan pemetaan risiko dan rencana pemantauannya pada Triwulan IV dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan ini sangatlah penting, karena kalau perencanaan tidak baik, maka pelaksanaannya juga akan mengikuti. Untuk itulah perlu adanya pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Kegiatan perencanaan ini telah dilaksanakan Identifikasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Identifikasi Risiko dan Faktor Penyebab pada Pelaksanaan Perencanaan PPS Cilacap Tahun 2025

No	Kebijakan/ Aktifitas/ Kegiatan/	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab
1		2	3
1	Pelaksanaan Perencanaan	1 RKAKL yang disusun sering terjadi kesalahan dalam input output kegiatan	1.1 Petugas belum memahami kaidah volume output kegiatan
			1.2 Sering terjadi perbedaan antara output kegiatan dengan uraian kegiatan
		2 Pekerjaan pengadaan barang dan RAB fisik kadang diubah di pelaksanaannya	2.1 Adanya urgensi pekerjaan yang harus dilakukan
		3 Adanya revisi anggaran di saat pelaksanaan	3.1 Perubahan Nomenklatur
			3.2 Adanya optimalisasi anggaran
			3.3 Adanya kegiatan mendesak yang harus dikerjakan tahun berjalan

Dari hasil identifikasi risiko pelaksanaan perencanaan telah dilakukan pemetaan risikonya. Secara rinci hasil pengendalian manajemen risiko pada Triwulan IV tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3.3. Hambatan yang dihadapi, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

3.3.1 Hambatan yang dihadapi

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengendalian intern di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah sebagai berikut:

- 1. Belum semua pegawai mengerti akan pengendalian intern, baik itu maksud dan tujuan serta manfaat dari pengendalian intern tersebut, sehingga kepedulian terhadap pelaksanaan pengendalian intern masih kurang.
- 2. Penyusunan SOP di PPS Cilacap masih belum berbasis manajemen resiko.

3.3.2 Rencana Pemecahan Masalah

Rencana pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi kepada semua pegawai terkait kewajiban SPI di instansi pemerintah, agar semua pegawai mengetahui terkait pelaksanaan SPI dan pegawai ikut dalam pengendalian terhadap kegiatan yang ada di pelabuhan;
2. Perlu komitmen bersama dalam pemantauan pengendalian baik pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3.3.3 Tindak Lanjut pemecahan masalah

Tindak lanjut pemecahan masalah yang dilakukan adalah:

1. Telah dilakukan evaluasi target dengan mempertimbangkan realisasi yang sudah dilaksanakan dan selalu berkoordinasi dengan pihak luar/instansi luar apabila kegiatan itu mengikut sertakan pihak lain/instansi lain;
2. Telah dilakukan pengendalian rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pengendalian intern kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, baik itu secara rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan, namun belum secara maksimal dijalankan. Untuk itulah perlu adanya perhatian dari pejabat eselon I dan pegawai yang menangani kegiatan tersebut untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan maupun tidak dilaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan SPIP pada Triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, risiko sudah diidentifikasi, penyebab sudah diidentifikasi dan memerlukan pemantauan agar tidak berubah menjadi risiko tinggi yang dapat menghambat tujuan organisasi PPS Cilacap. Dan pada Triwulan IV telah dilakukan pemantauannya, baik kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Utama, Anggaran, Perencanaan maupun Pelaksanaan Program Utama.

4.2 Saran

1. Dalam rangka rencana pengendalian intern yang sudah ditetapkan, perlu adanya pemantauan per bulan maupun triwulan, agar kendala atau risiko yang akan terjadi bisa dikendalikan;
2. Agar pelaksanaan pengendalian intern dalam penerapan SPIP dilingkungan PPS Cilacap berhasil dengan baik, perlu adanya komitmen bersama pimpinan dan pegawai dalam mengelola kegiatan dan tugas serta fungsinya agar tercapai tujuan organisasi. Untuk itu perlu adanya sosialisasi berupa FGD atau Internalisasi tentang budaya yang baik kepada semua pegawai.
3. Dalam rangka pemanfaatan barang yang sudah diadakan tahun sebelumnya yang pemanfaatannya mengandung resiko yang perlu dilanjutkan penanganannya, maka perlu dilanjutkan identifikasi dan pemantauan terhadap resiko yang timbul kembali.

LAMPIRAN

PENGENDALIAN RUTIN

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Tahun Anggaran : 2026

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi tetapkan belum secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi pada PPS Cilacap telah terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu Data dukung: Laporan Kinerja
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai PPS Cilacap sudah mengetahui tujuan organisasi. Data dukung: SKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	PPS Cilacap telah memiliki SOP untuk keseluruhan prosedur dan kegiatan. Data dukung: SOP Pelabuhan
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada sebagian besar sudah berjalan secara optimal sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan Data dukung: SOP Pelabuhan
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP yang ada sebagian besar sudah berbasis risiko, dengan adanya penetapan norma waktu Data dukung: SOP Pelabuhan
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sudah terdapat pemisahan, sehingga dapat berjalan secara optimal dan tidak terjadi tumpang tindih Data dukung: SKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
B.	Perencanaan	

1.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas PPS Cilacap dalam rangka mencapai tujuan, baik dengan mempertimbangkan kuantitas maupun kompetensi pegawai yang ada
2.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam mencapai tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan Data dukung: Peta Risiko Perencanaan
3.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Dalam usulan kegiatan di PPS Cilacap tidak ada yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain
4.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Sampai dengan Triwulan I tidak ada kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Data dukung: RKAKL
C. Pelaksanaan Anggaran		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pelaksanaan pencairan kegiatan telah dilaksanakan secara akuntabel Data dukung: SPJ pencairan kegiatan
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat pekerjaan yang dilaksanakan mendahulukan kontrak atau penetapan anggaran
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Dalam pelaksanaan pengadaan barang sampai dengan Triwulan I tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data dukung: Kontrak/SPK
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Pelaksanaan pengadaan barang sampai dengan Triwulan I tahun 2026 tidak terdapat pemecahan kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang dilaksanakan secara proforma. Data dukung: Dokumen lelang
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas Negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Seluruh penyetoran penerimaan negara atau kas yang terdapat pada bendaharawan telah disetor ke Kas Negara tidak melebihi batas waktu yang ditentukan

		Data dukung: BKU dan LPJ Bendahara Penerima
7.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran telah disetor ke kas Negara Data dukung: BKU dan LPJ Bendahara Pengeluaran
8.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset/BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Data dukung: Penetapan Status Pengguna (PSP) BMN
9.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak ada pembebanan anggaran yang melampaui pagu yang ada Data dukung: Form Rencana Penarikan Dana
10.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Karena Anggaran yang didapatkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berasal dari APBN, maka dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pelaksanaan APBN
11.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Pada PPS Cilacap sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. Data dukung: SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran
12.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Data dukung: SK Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran
13.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Dalam pelaksanaan anggaran, penggunaan anggaran yang ada sudah sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan dalam POK yang ada, sehingga tidak salah sasaran. Data dukung: SPJ penggunaan yang sesuai
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak		
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak	Terkait dengan penerimaan PNBP, pada Triwulan I tahun 2026 ini tidak ada denda keterlambatan,

	ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas Negara	sehingga tidak ada penyetoran ke kas negara dan tidak ada keterlambatan
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Pungutan atas penerimaan negara di PPS Cilacap tidak digunakan langsung, namun disetorkan ke kas negara. Data dukung: Bukti setoran PNB
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara di PPS Cilacap tidak digunakan oleh instansi lain. Data dukung : Bukti setoran PNB
4.	Pengenaan tarif pajak/PNB lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif PNB di PPS Cilacap tidak lebih rendah atau tinggi dari ketentuan. Data dukung: Kontrak perjanjian dan karcis/blanko pungutan
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PNB telah sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan. Data dukung: Bukti setor, Blanko/karcis/kontrak perjanjian dan LPJ Bendahara Penerima
E. Akuntansi dan Pelaporan		
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan pengelolaan keuangan pada PPS Cilacap telah dilakukan atau akurat Data dukung: Hasil rekonsiliasi dengan KPPN
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku Data dukung: Hasil rekonsiliasi dengan KPPN
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyampaian laporan pengelolaan keuangan sudah sesuai waktu yang ditentukan atau tidak terjadi keterlambatan Data dukung: Bukti Penyampaian Laporan dan Rekonsiliasi dengan KPPN
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan pengelolaan keuangan sudah mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku Data dukung: Laporan PIPK Triwulan I Tahun 2026

5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan telah didukung SDM yang memadai Data dukung: DRH petugas pelaporan keuangan
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan Data dukung: Laporan Bulanan Keuangan
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai Data dukung: laporan pengelolaan BMN pada User SAKTI BMN dan barang persediaan pada User SAKTI Persediaan
F. Kerugian Negara		
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak ada belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Data dukung: kuitansi telah ditandatangani Penerima Barang dan Berita Acara Pemeriksa/Penerima Barang
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Pada Triwulan I tahun 2026 tidak terdapat rekanan pengadaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan Data dukung: Surat Pemutusan Kontrak
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan Data dukung: Surat Pemutusan Kontrak
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan barang Data dukung: Dokumen Kontrak dan Kuitansi
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	Tidak terdapat pemahalan harga (<i>Mark up</i>) Data dukung: Dokumen Kontrak dan Kuitansi
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak terdapat pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan Data dukung: SK Honorarium, Kuitansi pembayaran perjalanan dinas, SPPD
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak

		Data dukung: RAB, BAST pekerjaan
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja sudah sesuai ketentuan Data dukung: SPM
10	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif Data dukung: NTPN dari Bendahara Penerima
G.	Kepegawaian	
1	Kedisiplinan pegawai dalam jam kerja	Pegawai PPS Cilacap sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebagian telah disiplin terhadap jam kerja. Data dukung: daftar Kehadiran (Januari - Maret 2026)
2	Penempatan pegawai sesuai kompetensinya	Penempatan pegawai telah dilakukan berdasarkan pendidikan dan kemampuan pegawai. Data dukung: SK Kepala Pelabuhan terkait Uraian Tugas Pegawai di PPS Cilacap
3	Rencaan pengembangan pegawai	telah dilaksanakan pelatihan atau diklat untuk pegawai sesuai dengan diklat yang dibutuhkan. Data dukung: Sertifikasi Diklat Pegawai Tahun 2026 dan Surat Tugas Diklat
4	Penerapan hukuman disiplin untuk pegawai	Tidak ada pegawai yang diproses penjatuhan hukuman disiplin yang melanggar disiplin pegawai
5	Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pegawai sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pegawai	Pegawai PPS Cilacap telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang sudah dibebankan kepada setiap pegawai Data dukung: SK Organisasi Tata Kerja PPS Cilacap
H.	Kinerja	
1	Kesesuaian kegiatan dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan	Semua kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan Data dukung: Perjanjian Kinerja Tahun 2026

2	Kegiatan yang belum dilaksanakan dan melebihi batas waktu	Pada Triwulan I kegiatan yang ada sudah dilakukan pemantauannya, baik itu bulanan maupun semesteran. Data dukung: entry aplikasi kinerjajaku
3	Kegiatan yang tidak sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditetapkan	Kegiatan telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Data dukung: LKJ Triwulan I
4	Kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan	kegiatan telah mencapai target yang sudah ditetapkan untuk Triwulan I. Data dukung: LKJ Triwulan I
5	Kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya, sehingga tidak tercapai tujuannya	Tidak ada kegiatan yang menyimpang dilaksanakan, sehingga tujuan kinerja yang ditetapkan tercapai semua

Cilacap, April 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap



Imas Masriah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 830/PPSC/OT.710/V/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan terluar/ atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan – *Eco Fishing Port*
Tanggal : 18 Mei 2026

Sehubungan dengan pemenuhan dokumen Manajemen Risiko Triwulan I. Bersama ini terlampir disampaikan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan terluar / atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan – *Eco Fishing Port* Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kushartanto Ahmad S

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
TRIWULAN I TAHUN 2026

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Aktivitas/Kegiatan/ Kebijakan : Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port
Pagu Anggaran : Rp 99,720,902,000
T.A. : 2026

No	Aktivitas/Tahap/Prosedur	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
				Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A 1	Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil) Pekerjaan Konstruksi Pengembangan PPS Cilacap	Kondisi lapangan dengan dokumen perencanaan berbeda	Konsultan Perencana Proyek / Technical Assistance to the Owner (TAO)				1.Melakukan pembahasan laporan antara dan draft laporan akhir perencanaan (P)	Triwulan III Tahun 2025	1. Technical Assistance to the Owner (TAO) melakukan survey Teknik dan Sosial diantaranya Topografi, Batimetri, Data Tanah/Geoteknik, Hidro-oseanografi, Sosial, Hasil Survey Drone serta Data Jumlah Kapal dan Ukuran Kapal. Data ini disampaikan kepada Forkompinda, Institusi Daerah Provinsi Kabupaten dan Instansi Vertikal, Asosiasi, Pelaku Usaha dan seluruh stakeholder di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam Sosialisasi Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap https://drive.google.com/open?id=17YJbuDJTS2IO4XFV-TIO5TAYH7zciD5&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025	1	1	2	Proses penyelenggaraan penyedia konstruksi belum terlaksana karena timeline kegiatan konstruksi belum berjalan	Nihil
				3	2	7	2.Melaksanakan verifikasi lapangan pada saat proses pengadaan Penyedia (P)	Triwulan IV Tahun 2025	2. Technical Assistance to the Owner (TAO) melakukan survey lapangan lingkungan dan sosial dan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) yang merupakan suatu bentuk analisis mengenai dampak lingkungan https://drive.google.com/open?id=1fEQ6pooBjTYFoV0rEeKIRzNGHz1NkQ8&usp=drive_copy	Triwulan I	1	1	2		
				3	2	7		Triwulan I	Technical Assistance to the Owner (TAO) menyusun Basic Engineering Design (BED) melalui proses survei lapangan, pengumpulan data teknis, hingga analisis kebutuhan fasilitas, dokumen ini disusun sebagai acuan dasar dalam menentukan desain, spesifikasi teknis, serta arah pengembangan yang efektif dan efisien https://drive.google.com/open?id=1OdKRMikHSFsiASrAoM4dE0XgK343FDI&usp=drive_copy	Triwulan I	1	1	2		
				3	2	7		Triwulan I	PPS Cilacap telah melaksanakan review atas Dokumen Basic Design (DBD) yang telah disusun oleh Technical Assistance to the Owner (TAO) untuk persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi Design & Build (DB) https://drive.google.com/open?id=1zmiWJzWQhruObatWINS_0woX8zkg-Phv&usp=drive_copy	Triwulan I	1	1	2		
				3	2	7	3.Melakukan pembahasan MCO dan CCO (K)	Triwulan II	3.Melakukan pembahasan MCO dan CCO (K)	Triwulan II	3	2	7		
		Penempatan personil manajerial atau tenaga ahli tidak sesuai dengan keahliannya	Technical Assistance to the Owner (TAO) / Construction Management Consultant (CMC) / Kontraktor	3	3	7	1.Memberikan pengarahan terkait kewajiban penyedia pada saat penandatanganan kontrak (P) 2.Pengecekan personil sesuai kontrak konstruksi pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dan Mobilisasi personil (P) 3.Memanggil kontraktor untuk mengganti personel sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi (K) 4.Melakukan amandemen dengan kompetensi yang sama (K)	Triwulan III Tahun 2025	1. Sehubungan dengan pelaksanaan jasa konsultasi oleh Technical Assistance to the Owner (TAO) yang telah berkontrak pada 11 Juni 2025 (Nomor: 3451/DJPT.4/PL.430/PPK/VI/2025) antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Haskoning Indonesia JV Cofrepeche. Telah ditindaklanjuti mobilisasi dan penugasan tenaga ahli Technical Assistance to the Owner (TAO) proyek eco fishing port di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap https://drive.google.com/open?id=1h1ZAse6KWQKMYbSS5A3JCv2IAWib3t1G&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025	1	1	2	Proses penyelenggaraan penyedia konstruksi belum terlaksana karena timeline kegiatan konstruksi belum berjalan	Nihil
								Triwulan IV Tahun 2025	2.Pengecekan personil sesuai kontrak konstruksi pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dan Mobilisasi personil (P) https://drive.google.com/open?id=1XrdMWuIC3s4TVSsuOD8CnOI0EeoHu8aXoW&usp=drive_copy	Triwulan I	1	1	2		
								Triwulan II	3.Memanggil kontraktor untuk mengganti personel sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi (K) 4.Melakukan amandemen dengan kompetensi yang sama (K)	Triwulan II	3	3	7		
		Keterlambatan dalam pelaksanaan konstruksi	Technical Assistance to the Owner (TAO) / Construction Management Consultant (CMC) / Kontraktor	3	3	8	1.Penyusunan schedule mempertimbangan sumberdaya, metode pelaksanaan dan kondisi lapangan (material, tenaga kerja, peralatan, geografis) (P)	Triwulan I	1. Technical Assistance to the Owner (TAO) menyampaikan permohonan review dan rekomendasi/persetujuan teknis dokumen perencanaan pengembangan PPS Cilacap kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cilacap	Triwulan I	1	1	2	Penyelenggaraan penyedia konstruksi belum dilaksanakan karena timeline kegiatan konstruksi belum berjalan	Nihil

						Triwulan I	https://drive.google.com/open?id=12aNa8g6_uLmSeehNFzG2kScCfBNbVc&usp=drive_copy Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terus melakukan pemantauan progres pengembangan pelabuhan secara terupdate sebagai upaya memastikan seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai target. Monitoring dilakukan terhadap rencana pengembangan zona pendaratan ikan, kawasan industri, area perkantoran, hingga rehabilitasi kolam pelabuhan https://drive.google.com/open?id=1OEYr-ssftvWESb4VBzYSRk-wBuFH1O6W&usp=drive_copy	Triwulan						Nihil
	2	3	6	2.Membentuk tim pendukung pelaksanaan kegiatan (K) 3.Mengoptimalkan kinerja CMC (K) 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala (K) 5.Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Rapat Pembuktian (SCM) 1.2.3 (K)	Triwulan II	2.Membentuk tim pendukung pelaksanaan kegiatan (K) 3.Mengoptimalkan kinerja CMC (K) 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala (K) 5.Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Rapat Pembuktian (SCM) 1.2.3 (K)	Triwulan II	2	3	6		Nihil		
	Kondisi alam dan cuaca ekstrem	2	3	6	1.Mitigasi resiko bencana melalui koordinasi dengan instansi terkait (P) 2.Menyiapkan alternatif medote pelaksanaan pekerjaan (P) 3.Melakukan Addendum pelaksanaan pekerjaan (K)	Triwulan II	1.Mitigasi resiko bencana melalui koordinasi dengan instansi terkait (P) 2.Menyiapkan alternatif medote pelaksanaan pekerjaan (P) 3.Melakukan Addendum pelaksanaan pekerjaan (K)	Triwulan II	2	3	6		Nihil	
Operasional Pelabuhan Perikanan tidak berjalan sesuai dengan standar	Keterbatasan anggaran	2	3	7	1.Menyiapkan prioritas pengembangan sesuai ketersediaan anggaran (P) 2.Menyiapkan alternatif pengembangan dengan pentahapan (P)	Triwulan IV Tahun 2025	1.Menyiapkan prioritas pengembangan sesuai ketersediaan anggaran (P) https://drive.google.com/open?id=1pXKm_14sv7RRilvTRvSxvtUPkAm_vQAn&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025	3	2	7	Nihil	Nihil	
						Triwulan IV Tahun 2025	2.Menyiapkan alternatif pengembangan dengan pentahapan (P) https://drive.google.com/open?id=1pyN7Kx-L-M8vLJPRBROZnzT9IQLlTVb&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025				Nihil	Nihil	
Kebijakan pimpinan	Pimpinan	2	4	6	1. Dukungan seluruh stake holder terhadap rencana pengembangan (P) 2. Menyiapkan prioritas pengembangan sesuai ketersediaan anggaran (P) 3. Menyiapkan alternatif pengembangan dengan pentahapan (P)	Tahun 2021 s/d 2024	1. Surat Pernyataan Dukungan tentang Tujuan dan Maksud Proyek Eco Fishing Port di PPS Cilacap selama pelaksanaan proyek bulan September 2022 - September 2028. Kesepakatan tersebut disusun guna merinci peran dan tanggungjawab selama pelaksanaan antara Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala PPS Cilacap dan perwakilan pemangku kepentingan di PPS Cilacap dan surat dukungan instansi terkait dukungan pengembangan PPS Cilacap https://drive.google.com/open?id=1lbzCDERtXusnuj20mOYBkvtOyo5sGR&usp=drive_copy https://drive.google.com/open?id=1_0VU1qTt_SDFsY1nhp7AE8JE2-Cq5-wu&usp=drive_copy	Tahun 2024	3	2	5	Nihil	Nihil	
						Triwulan I	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap <i>didampingi Technical Assistance to the Owner (TAO)</i> melakukan koordinasi dan penyampaian permohonan dukungan kebutuhan daya listrik ke PT PLN (Persero) Cilacap Kota dan ketersediaan air bersih ke Perusahaan Air Minum Tirta Wijaya guna mencukupi kebutuhan pengembangan kawasan pelabuhan https://drive.google.com/open?id=1DA6BWP-Let4p01y8zk-YvOBLqaYE_2HU9&usp=drive_copy	Triwulan I				Nihil	Nihil	
						Triwulan IV Tahun 2025	2. Menyiapkan prioritas pengembangan sesuai ketersediaan anggaran (P) https://drive.google.com/open?id=1pXKm_14sv7RRilvTRvSxvtUPkAm_vQAn&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025				Nihil	Nihil	
						Triwulan IV Tahun 2025	3. Menyiapkan alternatif pengembangan dengan pentahapan (P) https://drive.google.com/open?id=1pyN7Kx-L-M8vLJPRBROZnzT9IQLlTVb&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025				Nihil	Nihil	
Resiko Sosial	Masyarakat sekitar kawasan PPS Cilacap	2	2	4	Sosialisasi rencana pelaksanaan pengembangan dengan stakeholder (P) FGD untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat sekitar (P)	Triwulan IV Tahun 2025	Sosialisasi rencana pelaksanaan pengembangan dengan stakeholder (P) FGD untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat sekitar (P)	Triwulan IV Tahun 2025				Nihil	Nihil	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

									https://drive.google.com/open?id=1XVHMnsNxlL5XEL_kN7rOubvz_2IRoSVv&usp=drive_copy						
							Triwulan IV Tahun 2025	2.Mengevaluasi kinerja tenaga pengadminitrasi secara berkala https://drive.google.com/open?id=1U7zL6OksTo6kr-6VV3hsKKqgvaK_p2GI&usp=drive_copy	Triwulan IV Tahun 2025					Nihil	Nihil
							Triwulan II	3.Melakukan pemutusan kontrak dan penggantian personal	Triwulan II					Nihil	Nihil

Katimja Tata Kelola Sarana Prasarana



Kushartanto Ahmad Santosa, S.T., M.Sc
NIP. 19760325 200212 1 002

Pemilik Risiko
Cilacap, Mei 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



Imas Masriah
NIP. 19750414 200212 2 003

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP**

NOTA DINAS
NOMOR 607 /PPSC/OT.710/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Hal : Penyampaian Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Tim Kerja
Pelayanan Usaha Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 2 April 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko dan Laporan Penyelenggaraan SPIP untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Bersama ini terlampir disampaikan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Tim Kerja Pelayanan Usaha Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.


Daniel Wahyu Setyawan

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : PPS Cilacap
- 2 Kegiatan : Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan
- 3 Pagu : Rp 8,891,000
- 4 Tahun Anggaran : 2026

Aktifitas		Tujuan sub kegiatan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana Pengendalian/Prev entif (HILANGKAN SEBAB)	Persepsi Atas Risiko						RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS RISIKO = K x D	PR	Realisasi Terhadap Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian					Risiko Residual	
									Daniel W.S.		Hendriyanto		Sumitro						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV		
1		2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	$\frac{25 = (9+11+13+15+17) : 5}{}$	$\frac{26 = (10+12+14+16+18) : 5}{}$	$27 = 19 \times 20$	28	29	30				33	34
1	Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	1 Pemenuhan kewajiban <i>tenant</i> dalam perikatan Perjanjian di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Kurangnya kepedulian <i>tenant</i> terhadap kewajibannya dalam perikatan Perjanjian	Belum memahami kewajibannya dalam perjanjian;	Menjadi bahan evaluasi pelaksanaan perjanjian dalam proses pengajuan perpanjangannya	Controllable/C	Eksternal	Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan usaha dalam pelaksanaan perjanjian	4	3	4	3	4	3	4.00	3.00	12.00	Issue			v			1	1
		2 Survei kepuasan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Mengukur tingkat pelayanan petugas pengelolaan BMN	Belum memahaminya 9 unsur pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat yang menurun	Controllable/C	Internal	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Pengelolaan BMN	4	3	4	3	4	3	4.00	3.00	12.00	Issue			v			1	1

Ketua Timja Pelayanan Usaha


Daniel Wahyu Setyawan



Cilacap, Januari 2026
Pemilik Risiko
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Imas Masriah

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : PPS Cilacap
- 2 Kegiatan : Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan
- 3 Pagu : Rp 14,891,000
- 4 Tahun Anggaran : 2026

Aktifitas		Tujuan sub kegiatan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana Pengendalian/Preventif (HILANGKAN SEBAB)	Persepsi Atas Risiko						RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS RISIKO = K x D	PR	Realisasi Terhadap Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual			
									Daniel W.S.		Yayuk ES		Astri FS						Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D	
									K	D	K	D	K	D	K	D				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	25 = (9+11+13+15+17) : 5	26= (10+12+14+16+18) : 5	27 = 19 x 20	28	29	30				33	34		
1	Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	1 Pelayanan perusahaan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Adanya penolakan penataan kembali kawasan pelabuhan perikanan sebagai kawasan tertutup	Review masterplan pelabuhan sebagai kawasan tertutup	Penataan zonasi kawasan pelabuhan perikanan	Controllable/C	Internal	Melakukan sosialisasi perusahaan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	4	3	4	3	4	3	4.00	3.00	12.00	Issue			v				1	1
		2 Survei kepuasan tingkat pelayanan perusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1. Mengukur tingkat pelayanan petugas; 2. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan	Belum memahaminya 9 unsur pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat yang menurun	Controllable/C	Internal	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perusahaan di Pelabuhan Perikanan	4	3	4	3	4	3	4.00	3.00	12.00	Issue			v				1	1

Ketua Timja Pelayanan Usaha


Daniel Wahyu Setiawan

Cilacap, Januari 2026
Pemilik Risiko
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Imas Masriah



PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
TRIWULAN I TAHUN 2026

SATUAN KERJA : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
KEBIJ,KEG/AKTIFITAS Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	waktu	Uraian	waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kurangnya kepedulian tenant terhadap kewajibannya dalam perikatan Perjanjian	Belum memahami kewajibannya dalam perjanjian;	4.00	3.00	12	Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan usaha dalam pelaksanaan perjanjian	Triwulan II	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan April 2026 sesuai dengan Rencana Penarikan Dana Tahun 2026 : RPD Keg. Kepatuhan Usaha di PP di bulan April	-			0		
2	Mengukur tingkat pelayanan petugas pengelolaan BMN	Belum memahaminya 9 unsur pelayanan	4.00	3.00	12	Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan usaha dalam pelaksanaan perjanjian	Triwulan II	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan April 2026 sesuai dengan Rencana Penarikan Dana Tahun 2026 : RPD Keg. Kepatuhan Usaha di PP di bulan April	-			0		
3	Adanya penolakan penataan kembali kawasan pelabuhan perikanan sebagai kawasan tertutup	Review masterplan pelabuhan sebagai kawasan tertutup	4.00	3.00	12	Melakukan sosialisasi pengusahaan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan	Triwulan II	Telah dilaksanakan mengundang beberapa Tenant terkait Penataan Kawasan dalam rangka PPS Cilacap ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di bulan Februari dan Maret 2026 Kegiatan Pembanasan Penataan Kawasan	Februari dan Maret 2026	3	3	9	Masih adanya kekhawatiran penolakan penataan kembali kawasan pelabuhan perikanan sebagai kawasan tertutup dikarenakan baru sebagian kecil tenant yang telah diundang mengikuti kegiatan tersebut	Mengundang kembali tenant maupun pelaku pengusahaan di kawasan pelabuhan perikanan
4	1. Mengukur tingkat pelayanan petugas; 2. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan	Belum memahaminya 9 unsur pelayanan	4.00	3.00	12	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	Triwulan II	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan Mei 2026 sesuai dengan Rencana Penarikan Dana Tahun 2026 : RPD Keg. Pelayanan Pengusahaan						

Ketua Timja Pelayanan Usaha


Daniel Wahyu Setyawan


Cilacap, 2 April 2026
Pemilik Risiko
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Cilacap

Imas Masriah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 747/PPSC/OT.710/IV/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemantauan Manajemen Risiko Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Tanggal : 28 April 2026

Dalam rangka proses pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun Anggaran 2026, bersama ini terlampir disampaikan hasil pemantauan Manajemen Risiko Tim Kerja Operasional Pelabuhan Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yatim Kurniadi

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1

Satuan Kerja

: PPS Cilacap
- 2

Aktifitas/Kegiatan/
Kebijakan

: KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN/PENERAPAN PNPB PASCA PRODUKSI
- 3

Pagu

: Rp.27.760.000
- 4

Tahun Anggaran

: 2026

Aktifitas		Tahap/Prosedur	Tujuan sub kegiatan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana Pengendalian (HILANGKAN SEBAB)	Persepsi Atas Risiko								RATA-RATA KD		LEVEL/ TINGKAT/ STATUS RISIKO = K x D	PR	Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan								Risiko Residual	
										Kurniadi		Nugroho		Arie N		Anam						Uraian	Jadwal (Triwulan)								
										K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				K	D	I	II	III	IV	K	D	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	Pencatatan data pendaratan ikan	Menyusun jadwal piket petugas pendataan kapal bongkar	Aktivitas kapal bongkar dapat terpantau dan tercatat	Kekurangan jumlah petugas saat jam sibuk	Jumlah kapal bongkar lebih banyak dari pada jumlah petugas	Data pendaratan tidak tercatat seluruhnya	Controllable	Petugas pencatatan data pendaratan ikan	1. Mengoptimalkan jumlah petugas yang ada/ Menyusun jadwal petugas piket khusus pada musim ikan 2. Menambah jumlah petugas pencatat data pendaratan ikan	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	Menyusun kembali jadwal piket pada saat musim ikan atau menambah petugas pencatatan data pendaratan ikan jika memungkinkan				√					
		Petugas mencatat dan menimbang data pendaratan ikan.	Agar data produksi kapal yang didaratkan lebih akurat	Kesalahan pencatatan manual	Pendaratan ikan diluar zona bongkar dan diluar waktu layanan yang telah ditetapkan	Data produksi tidak akurat			Internalisasi petugas pencatatan data pendaratan ikan	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	8		Melaksanakan internalisasi petugas input PIPP		√		√					
2	Pengisian data pendaratan ikan pada aplikasi PIPP	Petugas menginput data pendaratan ikan yang diperoleh dari pencatatan data pendaratan ikan melalui aplikasi PIPP	Agar data pendaratan ikan terdokumentasi dan dapat diakses setiap saat	1. Keterlambatan input data 2. Kesalahan input jenis dan volume ikan	1. Petugas terlambat melakukan input data pada PIPP 2. Petugas salah input jenis dan volume ikan	1. Data tidak real time 2. Ketidaksesuaian data lapangan dan sistem																									
3	Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNPB Pasca Produksi	Rekonsiliasi data produksi dan jenis ikan antara data LPS, petugas pendataan dan data PIPP	Agar tidak ada kurang bayar PNPB yang dibayarkan oleh Pemilik kapal	Ketidaksesuaian data produksi ikan antara pemilik kapal dengan petugas pelabuhan	Pemilik kapal belum sepenuhnya melaporkan hasil produksi kapalnya baik jenis dan jumlahnya, sehingga PNPB yang dibayarkan belum sesuai.	1. Penerimaan PNPB tidak optimal 2. Data produksi ikan tidak valid	Controllable	Petugas pencatatan data pendaratan ikan dan Pemilik kapal	Melaksanakan rekonsiliasi data pendaratan ikan antara pemilik kapal dan petugas pencatat data pendaratan ikan sebelum pemilik kapal membuat LPS	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	16,00	Unacceptable	Melakukan rekonsiliasi setiap selesai pencatatan data pendaratan ikan antara petugas dan pemilik kapal	√	√	√	√					

Ketua Timja Operasional Pelabuhan
Penanggung Jawab Resiko



Yatim Kurniadi

Cilacap, Januari 2026
Pemilik Resiko
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



Imas Masriah

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO
TRIWULAN I TAHUN 2026

1 Satuan Kerja : PPS Cilacap
2 Kegiatan : KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN/PENERAPAN PNBP PASCA PRODUKSI
3 Pagu : Rp.27.760.000
4 Tahun Anggaran : 2026

No	Aktivitas/Tahap/Prosedur	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah			Hambatan	Usulan Perbaikan
				K	D	PR	Uraian	waktu	Uraian	waktu	K	D	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pencatatan data pendaratan ikan	Risiko Operasional: Pendaratan ikan diluar zona bongkar dan luar waktu layanan	Zona bongkar penuh dengan kapal bongkar dan jumlah kapal yang bongkar jumlahnya banyak	3	3	9	1.Pemantauan aktivitas kapal diluar zona bongkar dan zona waktu layanan secara berkala 2. Berkoordinasi dengan petugas Kesyahbandaran dan Satpam untuk mendapatkan informasi kapal bongkar	Triwulan II (Juni)							
		Risiko Kepatuhan: Ikan tidak ditimbang di Area Bongkar yang ditentukan (diluar PP)	GT Kapal besar, kapal tidak bisa masuk di kolam pelabuhan	3	3	9	Penimbangan ikan di luar PP (Dermaga PSDKP) harus atas sepengetahuan dan seizin pimpinan serta memastikan ada petugas yang dapat melakukan pencatatan data di lokasi tersebut	Triwulan II (Juni)							
		Risiko Kinerja: Jumlah kapal bongkar lebih banyak dari pada jumlah petugas	Frekuensi kapal yang mendaratkan ikan tinggi (peak season)	3	3	9	Mengoptimalkan jumlah petugas pendataan yang ada pada bulan puncak kapal mendaratkan ikan	Triwulan III							
2	Pengisian data pendaratan ikan pada	Petugas terlambat melakukan input data pada PIPP Mobile	Data terlalu banyak untuk diinput	3	2	6	Merekap data menggunakan aplikasi excel (bukan kalkulator)	Triwulan II (Juni)							
		Petugas salah input jenis ikan	Nama ikan di lapangan berbeda dengan nama ikan di aplikasi PIPP	3	4	12	Membuat analisis jenis ikan / membuat standar nama-nama jenis ikan	Triwulan II							

	aplikasi PIPP	Petugas salah dalam perekapan volume ikan	Faktor kelelahan/ petugas tidak fokus	2	3	6	Penggunaan gawai dengan ukuran besar (tablet) untuk memudahkan pengisian data pada PIPP Mobile	Triwulan II							
		Risiko Kecurangan: Upaya intimidasi pelaku usaha kepada petugas pendataan	Keterbatasan jumlah petugas	2	3	6	Internalisasi Petugas Pendataan	Triwulan III							
3	Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	Petugas pelabuhan kurang pemahaman terkait PIT	terdapat perubahan peraturan terkait PIT	3	3	9	P3T dan AP3T di lingkup Operasional PPSC wajib mengikuti sosialisasi PIT	Triwulan III							
		nelayan atau pemilik kapal belum patuh pada prosedur administratif seperti prosedur bongkar, pelaksanaan bongkar, pencatatan tangkapan dan pembayaran PNBP.	Nelayan dan pemilik kapal abai dalam mengikuti perturan yang telah ditetapkan	3	4	12	1. Pembinaan/sosialisasi kepada Nelayan dan pemilik kapal penangkapan pasca produksi	Triwulan III							
							2. Rekonsiliasi data produksi dan jenis ikan antara data LPS, enumerator dan data PIPP	Triwulan III							

Cilacap, April 2026

Penanggung Jawab Resiko
Katimja Operasional



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yatim Kurniadi

Kepala
PPS Cilacap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah